

BAB II

KONSEP SOLVABILITAS (*RISK BASED CAPITAL*) PADA PSAK 28, PSAK 36 DAN PSAK 108

2.1 Solvabilitas (*Risk Based Capital*)

Perusahaan dan penyedia modal dan investor, semuanya melakukan analisa laporan keuangan. Analisa keuangan melibatkan penggunaan berbagai laporan keuangan. Analisa keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, sub usaha atau proyek.

Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya perusahaan dilikuiditas. Suatu perusahaan yang *solvable* berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya begitu pula sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya disebut perusahaan yang *insolvable*.

Batas tingkat solvabilitas atau *Risk Based Capital*¹⁶ perusahaan asuransi adalah suatu jumlah dana minimum yang cukup untuk menutup setiap kemungkinan kekurangan dana akibat risiko yang timbul dari;

¹⁶ Anonim, *Batas Tingkat Solvabilitas Minimum*

<http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/bhermana/2009/06/09/rbc-btsm-dan-asset-default-risk/>. Diunduh 17 November 2014

- a. Kegagalan pengelolaan kekayaan yang dimiliki
- b. Ketidak sesuaian antara kekayaan dan kewajiban
- c. Ketidakseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang
- d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan
- e. Ketidakcukupan premi akibat perbedaan antara hasil investasi yang diperkirakan dan yang terjadi
- f. Ketidakmampuan reasuransi memenuhi kewajibannya

Bagi perusahaan asuransi baik asuransi konvensional dan syariah jika memenuhi batas tingkat solvabilitas atau *risk based capital* sebesar 120% berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003, maka harus membuat rencana penyehatan keuangan. Rencana penyehatan keuangan setidaknya memuat langkah-langkah penyehatan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas. Jangka waktu harus disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi tidak lebih dari enam bulan sejak tanggal penyampaian laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulan.

Perhitungan tingkat solvabilitas menggunakan metode RBC memang memiliki teknik yang rumit tetapi memiliki beberapa keunggulan¹⁷ diantaranya;

- a. Mempertimbangkan banyak aspek risiko seperti aspek manajemen, investasi, keuangan, aktuaria, dan aspek eksternal

¹⁷ *Idem*, hlm 159

- b. Mempertimbangkan kepentingan para pemegang polis dari risiko kesalahan dalam pengelolaan usaha asuransi
- c. Mengarahkan pengelolaan perusahaan asuransi yang sehat dan aman sehingga lebih menuntut kualitas SDM dan profesionalisme di dalam pengelolaan usaha asuransi
- d. Keamanan, fleksibilitas maupun stabilitas dapat lebih terjamin
- e. Lebih relevan jika diterapkan disaat krisis ekonomi yang dialami oleh suatu Negara atau perusahaan asuransi untuk melindungi para pemegang polis.

Perhitungan rasio RBC¹⁸ dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut;

$$\text{Rasio pencapaian} = \frac{\text{Kekayaan yang diperkenankan} - \text{kewajiban}}{\text{Batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM)}}$$

Kekayaan yang diperkenankan mengacu pada ketentuan KMK 424/KMK.06/2003¹⁹ adalah sebagai berikut;

¹⁸ Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No. PER-2/BL/2009

¹⁹ Ludovicus Sensi W, Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian (Accounting For General Insurance) Konsep Dasar dan Aplikasi pada Laporan Keuangan Asuransi Kerugian di Indonesia, (Jakarta: PT. Prima Mitra Edukarya, 2006), hlm. 161.

Tabel 2.1			
Dasar dan penilaian untuk jenis Kekayaan yang diperkenankan			
No	Jenis kekayaan	Dasar Penelitian	Batas Maksimal menurut KMK 424/2003
Investasi			
1	Deposito berjangka	Nilai Nominal	-
2	Sertifikat Bank Indonesia	Nilai Tunai	20% dari jumlah investasi (untuk emiten)
3	Saham yang terdaftar di bursa efek Indonesia	Nilai Pasar	20% dari jumlah investasi (untuk setiap emiten)
4	Obligasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia	Nilai pasar	20% dari jumlah investasi (untuk setiap emiten)
5	Saham yang terdaftar di bursa efek luar negeri	Nilai pasar	10% dari jumlah investasi (untuk setiap emiten)
6	Obligasi yang terdaftar di bursa efek luar negeri	Nilai pasar	10% dari jumlah investasi (untuk setiap emiten)
7	Unit penyertaan reksadana	Nilai aktiva bersih	20% dari jumlah investasi (seluruhnya)
8	Penyertaan langsung	Nilai ekuitas	10% dari jumlah investasi (seluruhnya)
9	Bangunan dan tanah dengan bangunan	Nilai yang ditetapkan oleh	20% dari jumlah investasi (seluruhnya)

		lembaga penilai yang terdaftar atau berdasarkan NJOP	
10	Pinjaman hipotik	Nilai sisa pinjaman	20% dari jumlah investasi dan harus memenuhi beberapa syarat tertentu(seluruhnya)
11	Penempatan investasi pada satu pihak(perusahaan atau kelompok perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi)		25% dari jumlah investasi
Bukan Investasi			
12	Kas dan Bank	Nilai Nominal	Tidak termasuk <i>deposit on call</i> atau deposito kurang dari atau sama dengan 1 bulan
13	Piutang Premi Penutupan Langsung	Nilai Sisa Tagihan	Umurnya tidak melebihi 1 bulan, terhitung sejak pertanggungan dimulai bagi polis dengan

			pembayaran premi tunggal, jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan
14	Tagihan Reasuransi	Nilai Sisa Tagihan	Tidak melebihi 1 bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
15	Tagihan Hasil Investasi	Nilai Sisa Tagihan	Tidak lebih 1 bulan sejak tanggal hasil investasi menjadi hak perusahaan
16	Bangunan, atau Tanah dan Bangunan yang Di pakai Sendiri	NJOP(Nilai Jual Objek Pajak)	Tidak melebihi 20% bagi perusahaan asuransi kerugian dan reasuransi, atau 30% bagi perusahaan asuransi jiwa, masing-masing dari Modal Sendiri berjalan
17	Perangkat Keras Komputer	Nilai Buku	Seluruhnya tidak melebihi 20% dari Modal Sendiri berjalan

Sumber: Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003

Kewajiban yang dihitung dalam penentuan tingkat solvabilitas meliputi semua jenis kewajiban kepada pemegang polis dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban perusahaan kecuali pinjaman subordinasi. Diantara unsur-unsur kewajiban yang harus dihitung dalam asuransi kerugian berdasarkan KMK No 424/KMK.06/2003²⁰, yaitu;

1. Seluruh utang yang dimiliki perusahaan seperti utang klaim, utang reasuransi, utang komisi, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang bagi hasil, utang zakat, utang lain, dan sebagainya.
2. Cadangan Teknis, meliputi;
 - a. Cadangan atas premi tabarru' yang belum merupakan pendapatan, paling sedikit sebesar 10% dari premi neto untuk polis dengan masa pertanggungan kurang dari 1 bulan, dan 40% dari premi neto untuk polis dengan masa pertanggungan lebih dari 1 bulan
 - b. Cadangan klaim

Batas tingkat solvabilitas minimum(BTSM) adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, berdasarkan peraturan ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. PER-2/BL/2009, macam-macam risiko tersebut adalah;

1. Kegagalan pengelolaan kekayaan(*schedule A*)

²⁰ *Ibid.*

2. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing(*schedule B*)
3. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan(*schedule C*)
4. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim(*schedule D*)

2.2 Akuntansi Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi yang bertindak sebagai *underwriter*(penanggung) dituntut untuk menampilkan manajemen resiko yang penuh tanggung jawab, dapat dipercaya(*reliable*), teliti dan akurat(*accurate*). Untuk memenuhi hal tersebut perusahaan asuransi harus didukung oleh akuntansi asuransi yang baik sebagai penyedia informasi akuntansi asuransi. Pada dasarnya akuntansi asuransi adalah suatu sistem informasi keuangan bagi manajemen untuk mengambil keputusan ekonomi penting dalam rangka mempertanggung jawabkan sumber daya yang ada pada perusahaan asuransi tersebut. Keputusan ekonomi yang penting mencakup juga misalnya untuk menahan atau menjual investasi atau melaporkan kondisi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik dalam perusahaan dan/atau industri asuransi.

AICPA(*American Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya²¹.

²¹ Muhammad Syakir Sula, *loc.cit.*

Sedangkan dalam bahasa Arab, akuntansi biasa disebut dengan *muhasabah*. Kata *muhasabah* berasal dari kata kerja *hasaba*, dan bisa juga diucapkan dengan *hisab*, *hasibah*, *muhasabah*, dan *hisaba*, akar kata *hasaba* ialah *hisaba*, yaitu menghitung dengan seksama atau teliti yang harus tercatat disurat-surat atau buku-buku²².

Secara terminologi akuntansi syariah adalah sebagai berikut;

suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan, dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung *zhulum*, *riba*, *maisir*, *gharar*, barang yang diharamkan, dan membahayakan²³.

Di bawah ini adalah landasan syar'i tentang akuntansi syariah yaitu firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah: 282²⁴;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

²² *Ibid.*

²³ Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 13-14

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia (1992)

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat di atas terdapat tiga prinsip umum²⁵ dalam transaksi akuntansi syariah, yaitu;

1. Prinsip Pertanggung Jawaban

Prinsip pertanggung jawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan

²⁵ Muhammad, *Pengantar AkuntansiSyari'ah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), Hlm 11.

amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang *Khaliq* mulai dari alam kandungan.

2. Prinsip Keadilan

Kata adil dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip Kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dengan kebathilan.

Selain tiga prinsip umum di atas, suatu transaksi dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah²⁶ menurut Muhammad Syakir Sula dalam bukunya yang berjudul “Asuransi Syariah(*Life and General*) Konsep dan Sistem Operasional”, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Transaksi tidak mengandung unsur kezaliman

²⁶ Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hlm. 389

- b. Transaksi tidak mengandung unsur *riba*
- c. Transaksi tidak mengandung unsur judi(*maisir*)
- d. Transaksi tidak mengandung unsur penipuan(*gharar*)
- e. Transaksi tidak mengandung unsur material yang diharamkan
- f. Transaksi tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.

Adapun tujuan dari akuntansi keuangan syariah²⁷ masih menurut Muhammad Syakir Sula, baik pada asuransi syariah maupun pada lembaga keuangan syariah lainnya adalah sebagai berikut;

- a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
- b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Prinsip yang paling dasar dan utama yang menjadi pegangan dalam sistem akuntansi yang Islami adalah prinsip adil, transparan, dan jujur(amanah). Sistem akuntansi merupakan internal perusahaan yang jika tidak dilandasi oleh kejujuran dan transparansi, maka di sana akan terjadi rekayasa dan kecurangan. Dan, jika tidak dilandasi oleh prinsip keadilan, maka disana dengan mudah

²⁷ *Ibid.*

terjadi penzaliman terhadap hak-hak peserta. Dr. Husein Syahatah, pakar akuntansi Islam dari Mesir, menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pegangan bagi seorang akuntan, terutama dalam menyusun laporan keuangan²⁸:

- a. Amanah
- b. *Mishdagiah*(sesuai dengan realitas)
- c. *Diqqah*(cermat dan sempurna)
- d. *Tauqit*(tepat waktu)
- e. Adil dan netral
- f. *Tibyan*(transparan)

2.3 PSAK 28, PSAK 36 Dan PSAK 108

Pernyataan standar akuntansi keuangan(PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi di mana uraian materi didalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia(IAI). Dengan kata lain, Pernyataan standar akuntansi Keuangan(PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. Standar akuntansi keuangan(SAK) tersebut mencakup konvensi, peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi(*standard setting body*) pada saat tertentu. SAK disusun oleh Lembaga Ikatan Akuntan Indonesia(IAI) dengan mengacu pada teori-teori yang

²⁸ Ludovicus Sensi W, Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian (Accounting For General Insurance) Konsep Dasar dan Aplikasi pada Laporan Keuangan Asuransi Kerugian di Indonesia, (Jakarta: PT. Prima Mitra Edukarya, 2006), hlm 187

berlaku dan memberikan tafsiran dan penalaran yang telah mendalam dalam hal praktek terutama dalam pembuatan laporan keuangan dalam memperoleh informasi yang akurat sehubungan data ekonomi.

Pernyataan standar akuntansi keuangan(PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga IAI yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati(konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institusi resmi. Sebagai suatu pedoman pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) bukan merupakan suatu keutamaan bagi setiap perusahaan dalam membuat laporan keuangan.

2.3.1. PSAK 28²⁹

2.3.1.1 Pendahuluan

1. Karakteristik Akuntansi Asuransi

- a. Asuransi kerugian pada hakekatnya adalah suatu sistem proteksi menghadapi risiko kerugian finansial, dengan cara pengalihan(transfer) risiko kepada pihak lain, baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam masyarakat. Digolongkan ke dalam asuransi kerugian antara lain Asuransi Kebakaran, Asuransi Pengangkutan, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Rangka Kapal Laut, Asuransi Rangka Kapal Udara, Asuransi Rekayasa(*Engineering*) dan Asuransi Aneka

²⁹ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) No. 28 Akuntansi Asuransi Kerugian

seperti asuransi kecelakaan diri, asuransi pengiriman dan penyimpanan surat berharga, dan lain-lain.

- b. Usaha asuransi kerugian mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dengan jenis usaha di bidang jasa pada umumnya karena usaha asuransi mengambil alih berbagai risiko dari pihak lain sehingga perusahaan asuransi menjadi padat risiko apabila tidak dikelola dengan baik. Di samping itu perusahaan asuransi juga padat informasi dengan berbagai informasi yang harus diolah untuk pengambilan keputusan *underwriting*, keuangan dan lain-lain. Dasar usaha asuransi adalah kepercayaan masyarakat, terutama dalam hal kemampuan keuangan (bonafiditas) perusahaan untuk memenuhi kewajiban klaim dan kewajiban lain-lain tepat pada waktunya. Untuk itu usaha asuransi harus dikelola secara profesional, baik dalam pengelolaan risiko maupun dalam pengelolaan keuangan.
- c. Beberapa karakteristik dari akuntansi perusahaan asuransi kerugian antara lain:

Pertanggungjawaban perusahaan asuransi yang besar kepada para tertanggung mempengaruhi penyajian laporan keuangan khususnya neraca.

- 1) Penentuan beban tidak dapat sepenuhnya dihubungkan dengan pendapatan premi, karena timbulnya beban klaim tidak selalu bersamaan dengan pengakuan pendapatan premi.
- 2) Laporan laba rugi sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, misalnya: estimasi mengenai besarnya premi yang belum

merupakan pendapatan(*unearned premium income*) dan estimasi mengenai besarnya klaim yang menjadi beban pada periode berjalan(estimasi klaim tanggungan sendiri).

3) Perusahaan asuransi harus memenuhi ketentuan pemerintah dalam hal batas tingkat solvabilitas(*solvency margin*).

d. Kemajuan pesat industri asuransi di Indonesia sampai saat ini belum diimbangi dengan kemampuan dalam bidang akuntansinya, hal ini ditandai dengan belum adanya keseragaman dalam peristilahan dan pelaksanaan. Sehubungan dengan berbagai hal tersebut di atas dipandang perlu adanya suatu Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Asuransi yang berlaku umum khususnya di dalam usaha asuransi kerugian.

e. Di dalam prakteknya, perusahaan-perusahaan asuransi banyak dipengaruhi oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan pemerintah yang kadang-kadang berbeda dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Ketentuan-ketentuan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan yang lebih luas dan menyeluruh bagi kepentingan tertanggung dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Asuransi Kerugian ini dimaksudkan untuk menjembatani antara standar akuntansi keuangan lainnya dengan praktek akuntansi asuransi.

2. Ruang Lingkup dan Penerapan

- a. Pernyataan ini berpedoman pada Asumsi Dasar sebagaimana dicantumkan pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Di samping itu standar ini disesuaikan pula dengan sifat dan karakteristik usaha asuransi yang tercermin di dalam peraturan-peraturan/perundangan yang berlaku dalam bidang asuransi kerugian.
- b. Pernyataan ini dimaksudkan untuk digunakan dalam penyajian laporan keuangan untuk pihak *ekstern*. Dalam hal ini dianggap bahwa semua pemakai laporan keuangan memerlukan pengklasifikasian dan pengukuran yang sama dalam pelaporan hasil-hasil keuangan perusahaan.
- c. Pemerintah sebagai pengawas dan pembina industri asuransi memerlukan informasi keuangan yang didasari serangkaian praktek akuntansi asuransi yang menekankan pada segi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.
- d. Pembahasan pada Pernyataan ini meliputi laporan keuangan, pengungkapan dan penjelasan yang diperlukan, pendapatan dan beban, aktiva serta kewajiban.

2.3.1.2 Laporan Keuangan

1. Struktur Laporan

- a. Laporan keuangan perusahaan asuransi kerugian disusun menurut Pernyataan ini, disesuaikan dengan praktek akuntansi berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku, dalam rangka memenuhi

kepentingan berbagai pihak. Berikut ini uraian mengenai neraca, laporan laba rugi dan pengungkapan.

b. Neraca

1) Komponen-komponen neraca dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok aktiva serta kelompok kewajiban dan ekuitas.

a) Kelompok aktiva digolongkan menjadi Investasi, Kas dan Bank, Piutang Premi, Piutang Reasuransi, Piutang Lainnya, Tanah/Hak atas Tanah, Bangunan dan lain-lain, Aktiva Lain-lain

b) Kelompok kewajiban dan ekuitas digolongkan menjadi:

i. Kewajiban yaitu Hutang Klaim, Hutang Reasuransi, Hutang Komisi, Hutang Pajak, Hutang lain-lain, Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo, Premi Belum Merupakan Pendapatan Estimasi Klaim Tanggungan Sendiri Hutang, Jangka Panjang.

ii. Ekuitas yaitu Modal Disetor, Saldo Laba

2) Dalam penyajian akun-akun neraca dipergunakan pendekatan *unclassified balance sheet* (tidak dirinci atas kelompok lancar dan tidak lancar). Cara penyajian ini merupakan kelaziman dalam bidang usaha asuransi kerugian.

c. Laporan Laba Rugi

1) Komponen-komponen pada laporan laba rugi perusahaan asuransi kerugian diperinci sebagai berikut:

- a) Pendapatan *underwriting*; komponen perhitungannya terdiri dari: Premi Bruto Dikurangi (-): Premi Reasuransi Dikurangi/Ditambah(-/+): Kenaikan/Penurunan Premi yang Belum Merupakan Pendapatan
- b) Beban *Underwriting* terdiri dari: Komisi Tanggungan Sendiri, Klaim Tanggungan Sendiri, Kenaikan/Penurunan Estimasi Klaim Tanggungan Sendiri, Beban *Underwriting* Rupa- rupa.
- i. Pendapatan Investasi
 - ii. Pendapatan dan Beban *Non Underwriting*
- 2) Cara penyajian laporan laba rugi adalah sebagai berikut:
- a) Harus memuat secara terperinci unsur-unsur pendapatan/beban *underwriting*, pendapatan/beban *non underwriting*.
 - b) Harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha asuransi, hasil investasi dan hasil-hasil lain.
- 3) Laporan laba rugi disusun dalam bentuk urutan ke bawah dengan susunan sebagai berikut: Pendapatan *Underwriting*, Beban *Underwriting*, Pendapatan Investasi, Pendapatan/Beban *Non Underwriting*

d. Pengungkapan

Kebijakan akuntansi yang penting(yang dianut perusahaan), harus disajikan tersendiri sebelum catatan atas laporan keuangan atau sebagai

bagian dari catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan asuransi. Hal-hal khusus mengenai asuransi kerugian yang perlu diungkapkan dinyatakan di bawah ini.

1) Pengungkapan Akun-akun Neraca

- a) Pengungkapan mengenai Investasi: Deskripsi mengenai jenis-jenis investasi, persentase pemilikan, dan penjelasan penting lainnya. Metode penilaian atas setiap jenis investasi yang ada.
- b) Pengungkapan Piutang: Deskripsi mengenai piutang langsung dan tidak langsung. Deskripsi mengenai umur piutang, sehubungan dengan ketentuan atas aktiva yang diperkenankan dan tidak diperkenankan
- c) Pengungkapan Aktiva yang Tidak Diperkenankan. Deskripsi mengenai aktiva yang tidak diperkenankan untuk perhitungan batas tingkat solvabilitas (*solvency margin*), sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- d) Pengungkapan Premi yang Belum Merupakan Pendapatan dan Estimasi Klaim Tanggungan Sendiri antara lain: Dasar penetapannya, Komponen perhitungan estimasi klaim tanggungan sendiri (*incurred but not-reported (IBNR) claim*, estimasi atas klaim yang telah dilaporkan, cadangan bencana (*catastrophe reserve*)).

2) Pengungkapan Laporan Laba Rugi

Pengungkapan pada Laporan Laba Rugi antara lain meliputi:
Perhitungan pendapatan *underwriting* secara terperinci sesuai dengan penggolongan yang lazim. Pendapatan yang diperoleh dari pertanggungan yang jumlahnya substansial. Jenis pendapatan investasi

2.3.1.3 Pendapatan dan Beban

1. Pendapatan

a. Pendapatan *Underwriting*

Pendapatan *underwriting* adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pokok perusahaan asuransi. Komponen-komponen pendapatan *underwriting*(premi tanggungan sendiri) terdiri dari: Premi Bruto, dikurangi: Premi Reasuransi dan dikurangi/ditambah(-/+): kenaikan/penurunan Premi yang Belum Merupakan Pendapatan.

b. Premi Bruto

Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari tertanggung, agen, broker maupun dari perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Premi bruto yang berasal pertanggungan langsung(*direct business*) dinamakan premi langsung. Sedangkan premi yang berasal dari pertanggungan tidak langsung(*indirect business*), yaitu yang diterima dari perusahaan asuransi lain atau perusahaan reasuransi dinamakan premi tidak langsung. Premi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan berdasarkan *accrual basis* yang dialokasikan secara merata selama masa pertanggungan. Pendapatan

koasuransi diakui sebesar pangsa(*share*) premi yang akan diterima oleh perusahaan.

c. Premi Reasuransi

Premi reasuransi adalah bagian dari premi bruto yang dikeluarkan atau merupakan kewajiban kepada pihak reasuradur berdasarkan *treaty* maupun *non treaty*. Premi reasuransi diakui dan dicatat pada periode yang sama dengan periode pengakuan pendapatan premi yang bersangkutan. Premi reasuransi dalam laporan laba rugi dikurangkan langsung dari premi bruto.

d. Kenaikan/Penurunan Premi yang Belum Merupakan Pendapatan (*Unearned Premium*)

Premi yang belum merupakan pendapatan diakui pada tanggal neraca. Kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan adalah selisih dari premi yang belum merupakan pendapatan periode berjalan dan periode lalu. Perhitungan dari premi yang belum merupakan pendapatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Dihitung secara agregatif tanpa memperhatikan tanggal penutupannya. Besarnya dihitung berdasarkan persentase(%) tertentu dari jumlah premi anggungan sendiri, tiap jenis pertanggungan/asuransi.
- 2) Dihitung secara individual dari tiap pertanggungan dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara prorata untuk tiap tahun yang bersangkutan.

2. Beban

a. Beban *Underwriting*

Beban *underwriting* adalah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk mendapatkan, memelihara dan menyelesaikan kerugian suatu pertanggungan. Komponen-komponen beban *underwriting* terdiri dari: Komisi tanggungan sendiri, Klaim tanggungan sendiri, Kenaikan/penurunan estimasi klaim tanggungan sendiri, Beban *underwriting* rupa-rupa, Komisi.

b. Komisi adalah bagian dari premi bruto yang menjadi hak agen/broker atau perusahaan asuransi lain sehubungan dengan jasa yang diberikannya dalam penutupan pertanggungan, baik langsung maupun tidak langsung.

Komisi tanggungan sendiri adalah selisih komisi yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan penutupan pertanggungan dengan komisi yang diterima dari reasuradur. Diskon yang diberikan kepada tertanggung sehubungan dengan pertanggungan langsung diperlakukan sama dengan komisi. Komisi/*discount* diakui dan dicatat sekaligus pada saat timbulnya kewajiban/beban tersebut, tanpa memperhatikan jangka waktu pertanggungan.

c. Klaim

1) Klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban kepada tertanggung atau perusahaan asuransi (*ceding company*) sehubungan dengan telah terjadinya kerugian. Bagian klaim yang diterima dari reasuradur merupakan salah satu bentuk "pemulihan klaim" (*claim recovery*). Beban klaim diakui dan dicatat

bersamaan dengan timbulnya kewajiban kepada tertanggung/perusahaan asuransi(*ceding company*) yaitu pada periode tercapainya persetujuan ganti rugi kepada tertanggung.

- 2) Beban klaim lainnya(survei klaim dan lain-lain) diakui dan dicatat pada saat dikeluarkannya beban tersebut dan diperlakukan sebagai bagian dari beban klaim. Dalam hal ganti rugi belum dapat ditentukan secara definitif, maka pengakuan beban klaim adalah sebesar kewajiban yang diperkirakan(*estimasi*) dan dibukukan sebagai estimasi klaim tanggungan sendiri. Beban survei klaim dan lain-lain serta penggantian klaim dari hak subrogasi diakui dan dilaporkan sebagai penambah atau pengurang klaim. Klaim tanggungan sendiri adalah selisih antara klaim yang dibayarkan dengan klaim yang diterima perusahaan asuransi dari reasuradur.

d. Pemulihan(*Recovery*) Klaim

Pemulihan(*recovery*) klaim setelah dikurangi beban pemulihan dan bagian reasuradur/retrosesioneer diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi. Barang-barang eks-klaim(*scraps*) diakui dan dibukukan pada saat realisasi penjualannya.

e. Kenaikan/Penurunan Estimasi Klaim Tanggungan Sendiri

Estimasi klaim tanggungan sendiri diakui dan dicatat sekaligus pada akhir tahun sebesar jumlah taksiran ganti rugi yang belum diselesaikan. Dalam pengertian ganti rugi yang belum diselesaikan termasuk klaim-klaim yang terjadi namun belum dilaporkan(*Incurred- But-Not-Reported/IBNR*).

Saat membukukan estimasi klaim tanggungan sendiri yang baru, bersamaan dengan pencairan kembali estimasi klaim tanggungan sendiri yang lalu. Antara jumlah estimasi klaim tanggungan sendiri yang dibentuk baru dan yang dicairkan terdapat selisih yang disebut kenaikan/penurunan estimasi klaim tanggungan sendiri. Jumlah kenaikan kewajiban teknis tersebut merupakan beban laba/rugi tahun berjalan.

f. Beban *Underwriting* Rupa-rupa

Beban *underwriting* rupa-rupa diakui langsung pada saat timbulnya beban-beban yang bersangkutan setelah dikurangi dengan hasil yang diperoleh sehubungan dengan beban tersebut, yang diakui pada saat diperolehnya hasil tersebut.

g. Penentuan Beban Dihubungkan dengan Pendapatan Premi

Istilah beban dapat dinyatakan sebagai pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung di dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode, atau yang sudah tidak memberikan manfaat keekonomian untuk masa berikutnya. Yang dimaksud dengan beban adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa. Untuk penetapan laba periodik yang wajar, seyogyanya dilakukan pisah batas yang layak atas beban pada awal dan akhir periode yang bersangkutan.

Secara umum beban dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Beban *underwriting*

Beban yang dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan usaha asuransi. Beban yang termasuk dalam kelompok ini harus dilaporkan dalam

periode diakuinya pendapatan, yaitu: komisi, klaim, kenaikan/penurunan estimasi klaim tanggungan sendiri dan beban *underwriting* rupa-rupa.

2) Beban *Non Underwriting*

Beban *non underwriting* yakni beban yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pendapatan usaha asuransi. Pengakuan beban *non underwriting* adalah pada periode terjadinya mengingat beban tersebut memberikan manfaat pada periode berjalan atau karena beban tersebut sudah tidak memberikan manfaat untuk masa- masa mendatang. Termasuk dalam kelompok ini adalah beban yang timbul dari alokasi beban secara sistematis sepanjang periode yang memperoleh manfaat, seperti beban penyusutan hak atas tanah, bangunan dan peralatan, amortisasi aktiva tak berwujud, dan sebagainya, kecuali terhadap aktiva yang dipergunakan secara langsung dalam operasi.

2.3.1.4 Aktiva

Perlakuan akun-akun aktiva pada perusahaan asuransi kerugian mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

1. Investasi

Lazimnya dalam bidang usaha asuransi kerugian, investasi(penyertaan) merupakan salah satu kegiatan pengelolaan keuangan yang utama di luar usaha asuransi. Dengan demikian, akun ini disajikan pada urutan pertama pada aktiva, namun demikian bukanlah merupakan suatu keharusan. Investasi ditujukan antara lain untuk: memperoleh keuntungan, menjamin solvabilitas perusahaan,

menunjang kegiatan operasional asuransi Investasi dapat merupakan investasi jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Piutang

Menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan dalam dua kategori yaitu piutang *underwriting* dan piutang *non underwriting* (piutang lain-lain). Piutang *underwriting* terdiri dari piutang premi dan piutang reasuransi.

a. Piutang *Underwriting*

1) Piutang Premi

Piutang premi meliputi, tagihan premi kepada tertanggung/agen/broker, dan perusahaan asuransi(*ceding company*) sebagai akibat adanya transaksi asuransi. Piutang dicatat sebesar jumlah nominalnya dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima(piutang ragu-ragu). Dalam hal perusahaan memberikan *discount* premi kepada tertanggung, maka *discount* tersebut langsung dikurangkan dari piutang preminya.

2) Piutang Reasuransi

Piutang reasuransi timbul dari kompensasi hutang-piutang kepada reasuradur sehubungan dengan kewajiban membayar premi reasuransi setelah dikurangi komisi dan klaim reasuransi. Dalam hal terdapat uang muka pembayaran klaim dari/ke pihak reasuradur (*cash loss*), maka jumlah tersebut langsung dikurangkan /ditambahkan pada piutang reasuransi. Saldo kredit piutang reasuransi harus disajikan dalam kelompok hutang sebagai hutang reasuransi .

b. Piutang *Non Underwriting*

Piutang *non underwriting*(piutang lain-lain) adalah piutang yang timbul di luar transaksi operasi asuransi seperti piutang pegawai, piutang bunga dan lainnya.

2.3.1.5 Kewajiban

Perlakuan akun-akun kewajiban pada perusahaan asuransi kerugian mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

1. Hutang Klaim

Hutang klaim adalah hutang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung/perusahaan asuransi(*ceding company*) yang belum dibayar oleh perusahaan. Hutang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar(*claim settled*). Dalam hal perusahaan membayar uang muka klaim langsung dikompensasikan dengan hutang klaim yang bersangkutan.

2. Hutang Reasuransi

Hutang reasuransi adalah hutang kepada reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban membayar premi reasuransi setelah dikurangi dengan komisi reasuransi dan klaim reasuransi. Saldo debit hutang reasuransi harus disajikan pada kelompok aktiva sebagai piutang reasuransi.

3. Hutang Komisi

Hutang komisi adalah hutang yang timbul sehubungan dengan terjadinya penutupan asuransi. Hutang komisi yang disajikan dalam neraca adalah hutang komisi yang merupakan kewajiban kepada agen dan *broker*.

4. Premi yang Belum Merupakan Pendapatan(*Unearned premium*)

Premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium*), diakui dan dicatat pada tanggal neraca yang besarnya ditetapkan berdasarkan estimasi sesuai dengan metode yang digunakan.

5. Estimasi Klaim Tanggungan Sendiri

Estimasi klaim tanggungan sendiri diakui dan dicatat pada tanggal neraca yang besarnya berdasarkan estimasi jumlah kerugian yang menjadi kewajiban perusahaan.

2.3.2. PSAK 36³⁰

2.3.2.1 Pendahuluan PSAK 36

1. Karakteristik Usaha Asuransi Jiwa

Beberapa karakteristik usaha asuransi jiwa antara lain:

- a. Usaha asuransi jiwa merupakan suatu sistem proteksi menghadapi risiko keuangan atas hidup atau meninggalnya seseorang dan sekaligus merupakan upaya penghimpunan dana masyarakat.
- b. Premi merupakan pendapatan perusahaan asuransi, disamping hasil investasi yang menjadi kegiatan tak terpisahkan dari usaha asuransi jiwa.
- c. Investasi berfungsi utama untuk memenuhi seluruh kewajiban manfaat yang akan diberikan kepada tertanggung.
- d. Kewajiban keuangan bagi usaha asuransi jiwa terkait dengan ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa, hal ini mempengaruhi penyajian laporan keuangan.

³⁰ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36 Akuntansi Asuransi Jiwa

- e. Laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, misalnya estimasi jumlah kewajiban manfaat polis masa depan (*liability for future policy benefits*) yang dihitung berdasar perhitungan aktuaria, estimasi jumlah premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium income*), estimasi jumlah kewajiban klaim, serta estimasi jumlah klaim terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported claims*).
- f. Pihak tertanggung (pembeli kontrak asuransi) membayar terlebih dahulu premi asuransi atau titipan premi kepada perusahaan asuransi sebelum sesuatu atau peristiwa yang diasuransikan terjadi. Pembayaran ini merupakan pendapatan (*revenue*) bagi perusahaan asuransi. Pada saat kontrak asuransi disetujui, perusahaan asuransi biasanya belum mengetahui apakah akan membayar manfaat asuransi, berapa besar pembayaran itu, dan kalau terjadi, kapan terjadinya. Hal ini akan berpengaruh pada masalah pengakuan pendapatan dan pengukuran beban.
- g. Perusahaan asuransi jiwa harus memenuhi kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perasuransian, misalnya atas tingkat solvabilitas (*solvency margin*).

2. Ruang Lingkup dan Penerapan

- a. Usaha asuransi jiwa dilakukan dalam salah satu bentuk badan hukum perusahaan perseroan, koperasi, perseroan terbatas, atau usaha bersama.
- b. Pernyataan ini dimaksudkan untuk digunakan dalam penyajian laporan keuangan usaha asuransi jiwa. Hal-hal yang tidak secara khusus diatur

dalam Pernyataan ini wajib mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal transaksi utama perusahaan berhubungan dengan transaksi asuransi jiwa, maka wajib mengacu pada Pernyataan ini.

- c. Usaha asuransi jiwa banyak dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Definisi

- a. Kontrak asuransi jiwa diklasifikasi sebagai kontrak jangka pendek atau kontrak jangka panjang tergantung pada apakah kontrak tersebut tetap berlaku untuk suatu jangka waktu. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu kontrak diharapkan tetap berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu adalah:

- 1) Kontrak jangka pendek. Dalam kontrak ini, jumlah premi yang dibebankan, jumlah pertanggungan yang diberikan atau syarat *polls* lain dapat disesuaikan oleh perusahaan asuransi pada saat ulang tahun polis.
- 2) Kontrak jangka panjang. Kontrak biasanya tidak dapat dibatalkan, dijamin dapat diperbaharui, dan persyaratan lain tak dapat diubah sepihak syarat-syaratnya. Kontrak jangka panjang meliputi juga pelayanan dan fungsi lain oleh perusahaan asuransi.

- 3) Hutang subordinasi adalah pinjaman dari pemegang saham atau pihak lain, yang bila terjadi likuidasi, pelunasannya dilakukan setelah pelunasan kewajiban lain. Hutang tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki batas tingkat solvabilitas.
- b. Batas tingkat solvabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/tertanggung, yang dicerminkan dengan suatu perbandingan antara nilai kekayaan yang diperkenankan dengan kewajiban perusahaan yang bersangkutan.
- c. Masa keluasaan (*grace period*) adalah suatu periode dimana pemegang polis belum membayar premi pada saat jatuh tempo namun *polls* tetap berlaku.
- d. Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari pemegang polis.
- e. Piutang premi adalah tagihan premi kepada pemegang polis yang telah jatuh tempo dan masih dalam masa keluasaan.
- f. Premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode.
- g. Premi reasuransi adalah bagian premi bruto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan perjanjian reasuransi.
- h. Piutang reasuransi adalah tagihan kepada reasuradur yang timbul dari transaksi reasuransi, sehubungan dengan penerimaan premi reasuransi, komisi reasuransi, komisi keuntungan, dan klaim reasuransi.

- i. Hutang reasuransi adalah kewajiban yang timbul dari transaksi reasuransi, sehubungan dengan pembebanan premi reasuransi, komisi reasuransi, komisi keuntungan, dan klaim reasuransi.
- j. Klaim dan manfaat asuransi adalah beban yang terdiri dari: klaim dan manfaat asuransi yang pembayarannya didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan, yaitu klaim kematian, klaim cacat, dan klaim jaminan kesehatan; klaim dan manfaat karena jatuh tempo; serta klaim dan manfaat karena pembatalan(*surrender*).
- k. Klaim reasuransi adalah bagian klaim yang menjadi kewajiban reasuradur sehubungan dengan perjanjian reasuransi.
- l. Kewajiban manfaat polis masa depan, dalam istilah teknis asuransi disebut cadangan premi, adalah kewajiban kepada pemegang polis atas premi-premi yang telah jatuh tempo termasuk premi dalam masa kekeluasaan.
- m. Estimasi kewajiban klaim adalah klaim yang belum diputuskan baik jumlahnya dan atau haknya, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.
- n. Biaya akuisisi adalah biaya yang terkait dengan kontrak asuransi baru atau pembaharuannya, meliputi komisi dan biaya lainnya(misalnya, gaji karyawan *underwriting*).

2.3.2.2 Penyajian Laporan Keuangan Neraca

1. Dalam penyajian Neraca, Aktiva, dan Kewajiban tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar(*unclassified*), tetapi mendahulukan

kelompok akun investasi dan kelompok akun kewajiban kepada pemegang polis. Dengan demikian laporan keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.

2. Aktiva disajikan dengan menempatkan akun Investasi pada urutan pertama diikuti akun-akun aktiva yang lain. Akun-akun yang lain disajikan berdasarkan urutan likuiditas.
3. Kewajiban disajikan dengan menempatkan akun Kewajiban Kepada Pemegang Polis pada urutan pertama dan diikuti oleh akun-akun kewajiban yang lain. Akun-akun kewajiban yang lain disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo.
4. Hutang subordinasi, jika ada, disajikan setelah Kewajiban Lain sebelum Ekuitas.
5. Ekuitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

A. Laporan Laba Rugi

1. Laporan Laba Rugi disusun dalam bentuk *single step*.
2. Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi, dan kenaikan(penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto.
3. Hasil investasi disajikan setelah pendapatan investasi dikurangi dengan beban investasi terkait langsung. Keuntungan(kerugian) penjualan investasi; dan selisih kurs valuta asing yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari hasil investasi.

B. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi pengungkapan seperti ditentukan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan lain seperti yang ditentukan dalam paragraf 45.

2.3.2.3 Pendapatan

A. Premi Kontrak Jangka Pendek

1. Premi kontrak jangka pendek (beberapa *term life insurance*, seperti *credit life insurance*) diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Jika periode risiko berbeda secara signifikan dengan periode kontrak, premi diakui sebagai pendapatan selama periode risiko sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Hal ini menyebabkan premi diakui sebagai pendapatan secara merata sepanjang periode kontrak (atau periode risiko, jika berbeda), kecuali jika proteksi asuransi menurun sesuai dengan skedul yang telah ditentukan sebelumnya.

B. Premi Kontrak Jangka Panjang

1. Premi kontrak jangka panjang (*whole life contracts* dan *guaranteed renewable term life contracts*) diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Kewajiban untuk biaya yang diharapkan timbul sehubungan dengan kontrak tersebut diakui selama periode sekarang dan periode diperbaharainya kontrak. Nilai sekarang estimasi manfaat polis masa datang yang dibayar kepada pemegang polis atau wakilnya dikurangi dengan nilai sekarang estimasi premi masa datang yang akan diterima dari

pemegang polis(kewajiban manfaat polis masa datang) diakui pada saat pendapatan premi diakui. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi, seperti hasil investasi yang diharapkan, mortalitas, morbiditas, terminasi, dan beban-beban, yang ditetapkan pada saat kontrak asuransi dibuat.

2. Pendapatan Lain

Komisi reasuransi dan komisi keuntungan reasuransi diakui sebagai pendapatan.

C. Beban

1. Beban Klaim

- a. Klaim meliputi klaim yang telah disetujui(*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian(*outstanding claims*), dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.
- b. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi kewajiban klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai penambah atau pengurang beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.
- c. Klaim reasuransi diakui sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim.

2. Beban Akuisisi

Biaya akuisisi dialokasikan berdasar perhitungan aktuarial karena Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan menggunakan Metode Tingkat Premi Murni (*Net Level Premium Method*).

D. Aktiva

Perlakuan akun-akun aktiva mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan secara khusus dalam Pernyataan ini.

1. Investasi

Perlakuan akuntansi untuk investasi mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 13 mengenai Akuntansi untuk Investasi dan PSAK Nomor 15 mengenai Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi, kecuali untuk surat berharga (*marketable securities*) yang perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut:

- a. Sekuritas hutang yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturities*) dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan amortisasi premi atau diskonto. Dalam menentukan maksud tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan pengalaman yang mereka miliki dalam hal penjualan dan transfer sekuritas. Perusahaan tidak boleh mengklasifikasikan suatu sekuritas hutang dalam kategori ini jika perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki sekuritas hanya untuk periode yang tidak ditentukan. Karena itu, sekuritas hutang tidak boleh dimasukkan dalam klasifikasi ini kalau perusahaan mempunyai tujuan untuk menjual sekuritas tersebut, misalnya, untuk menghadapi:

- 1) Perubahan tingkat bunga pasar dan perubahan yang berhubungan dengan risiko sejenis;
- 2) Kebutuhan likuiditas;
- 3) Perubahan dalam ketersediaan dan hasil investasi alternatif;
- 4) Perubahan dalam risiko mata-uang asing.
- 5) Sekuritas hutang dan ekuitas yang dimaksudkan untuk segera diperdagangkan (*trading securities*), dinyatakan berdasarkan harga pasar. Perdagangan dalam hal ini mencerminkan pembelian dan penjualan yang aktif dan sering dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas perbedaan harga jangka pendek. Sekuritas ekuitas yang diklasifikasi dalam kategori ini adalah sekuritas yang bisa ditentukan nilai wajarnya yaitu jika harga jual atau kuotasi harga beli dan jual tersedia di bursa efek yang terdaftar di Bapepam. Untuk sekuritas hutang yang tidak tersedia harga pasarnya, estimasi nilai wajar bisa dibuat dengan menggunakan berbagai teknik penentuan harga misalnya dengan analisis arus kas didiskontokan (*discounted cash flow analysis*), penentuan harga matriks dan analisis fundamental. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar (*unrealized gains and losses*) dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan.

- b. Sekuritas hutang dan ekuitas yang tidak termasuk dalam kedua kategori di atas diklasifikasikan sebagai "sekuritas yang tersedia untuk

dijual" (*available for sale securities*) dan dinyatakan berdasarkan harga pasar. Sekuritas hutang yang masuk dalam kategori ini adalah yang dimiliki untuk waktu yang tidak ditentukan karena, misalnya, dimaksudkan untuk suatu saat dijual guna memenuhi kebutuhan likuiditas atau sebagai bagian dari program manajemen risiko perusahaan. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga tidak diakui dalam laporan laba rugi, melainkan disajikan secara terpisah sebagai komponen ekuitas.

2. Piutang Reasuransi

Piutang reasuransi tidak boleh dikompensasikan dengan hutang reasuransi, kecuali apabila kontrak reasuransi menyatakan adanya kompensasi. Apabila dalam kompensasi tersebut timbul saldo kredit, maka saldo tersebut harus disajikan pada kelompok kewajiban sebagai hutang reasuransi.

E. Kewajiban

Perlakuan akun-akun kewajiban mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan secara khusus dalam Pernyataan ini.

1. Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan

Kewajiban manfaat polis masa depan dinyatakan pada neraca berdasarkan perhitungan aktuarial.

2. Estimasi Kewajiban Klaim

Estimasi kewajiban klaim atas kontrak jangka pendek, khusus asuransi kesehatan dan kecelakaan dinyatakan sebesar jumlah taksiran berdasarkan perhitungan teknis asuransi.

3. Premi yang Belum Merupakan Pendapatan

Premi yang belum merupakan pendapatan atas kontrak jangka pendek untuk asuransi kesehatan dan kecelakaan ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- a. secara agregat tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dan jumlah premi retensi sendiri untuk tiap jenis pertanggungan/asuransi; atau
- b. secara individual dari tiap pertanggungan dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan, selama periode pertanggungan atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 30.

4. Hutang Reasuransi

Hutang reasuransi tidak boleh dikompensasikan dengan piutang reasuransi, kecuali apabila kontrak reasuransi menyatakan adanya kompensasi. Apabila dalam kompensasi tersebut timbul saldo debet, maka saldo tersebut harus disajikan pada kelompok aktiva sebagai piutang reasuransi.

F. Pengungkapan

Pengungkapan khusus yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi mengenai:
 - a. pengakuan pendapatan premi dan penentuan kewajiban manfaat polis masa depan serta premi yang belum merupakan pendapatan;

- b. transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan efek transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi perusahaan;
 - c. pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi Maim tanggungan sendiri;
 - d. kebijakan akuntansi lain yang penting sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku.
2. Biaya Akuisisi Ditangguhkan. Pengungkapan mengenai sifat, jumlah, jenis, dan metode alokasi pembebanan biaya akuisisi ditangguhkan.
 3. Kewajiban Kepada Pemegang Polis. Perincian Kewajiban Kepada Pemegang Polis serta penjelasan mengenai metode, asumsi dan sistem perhitungan yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kewajiban kepada pemegang polis tersebut.
 4. Hutang Subordinasi. Penjelasan mengenai karakteristik perjanjian pinjaman subordinasi, tingkat bunga, dan nilai sisa pinjaman.
 5. Ekuitas Asuransi Jiwa Bersama. Penjelasan mengenai sifat serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan ekuitas usaha bersama. Penjelasan mengenai metode serta jumlah pembagian keuntungan kepada pemegang polis.
 6. Pendapatan Premi Bruto. Pengungkapan pendapatan premi tahun pertama(*first year premium*) dan premi tahun lanjutan(*renewal*) secara terperinci berdasarkan kelompok perorangan dan kumpulan serta jenis asuransi.

7. Klaim dan Manfaat. Pengungkapan jenis, jumlah, dan sebab kenaikan klaim dan manfaat yang signifikan.

2.3.3. PSAK 108³¹

- a. Pengakuan dan Pengukuran

1. Pengakuan awal

- a) Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta
 - b) Dana *tabarru'* yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta
 - c) Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dan *tabarru'*. Investasi oleh entitas pengelola dilakukan (dalam kedudukan sebagai entitas pengelola) antara lain, sebagai wakil peserta (*wakalah*) atau pengelola dana (*mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*)
 - d) Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai:
 - 1) Dana syirkah temporer jika menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*, dan atau
 - 2) Kewajiban jika menggunakan akad *wakalah*

³¹ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

- e) Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad *wakalah bil ujah*, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat
- f) Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah*, mengacu kepada PSAK yang relevan
- g) Bagian kontribusi untuk *ujrah/fee* diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'*

2. Pengukuran setelah pengukuran awal

- a) Penetapan besaran pembagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen.
 - 1) Seluruh surplus sebagai cadangan dana *tabarru'*
 - 2) Sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta, atau
 - 3) Sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas pengelola.
- b) Bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang

didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurangan surplus dalam laporan perubahan dana *tabarru'*

- c) Surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca
- d) Jika terjadi defisit *underwriting* dana *tabarru'*, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman(*qardh*). Pengembalian *qardh* tersebut kepada entitas pengelola berasal dari surplus dana *tabarru'* yang akan datang
- e) Pinjaman *qardh* dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* diakui pada saat entitas asuransi menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan

3. Penyisihan teknis(*technical provision*)

- a) Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri dari:
 - 1) Penyisihan kontribusi yaitu jumlah untuk memenuhi klaim yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang(penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak)
 - 2) Klaim yang masih dalam proses yaitu penyisihan atas ekspetasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada periode mendatang.

Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi

3) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi

b) Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'*

c) Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:

1) Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian

2) Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasi tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangi bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan

3) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu

yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan dan metode statistik.

4. Cadangan dana *tabarru'*

- a) Cadangan dana *tabarru'* digunakan untuk:
- b) Cadangan dana *tabarru'* diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehati-hatian (*deemed prudent*) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus *underwriting* dana *tabarru'*
- c) Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana *tabarru'* yang dibutuhkan diperlukan sebagai penyesuaian atas surplus *underwriting* dana *tabarru'*

b. Penyajian

1. Bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos (bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta) dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos (bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada pengelola) dalam laporan perubahan dana *tabarru'*
2. penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca
3. Dana *tabarru'* disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan)

4. Cadangan dana *tabarru'* disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana *tabarru'*

c. Pengungkapan

1. Entitas pengelola mengungkapkan terkait kontribusi, mencakup tetapi tidak terbatas pada:

a) Kebijakan akuntansi untuk:

1) Kontribusi yang diterima dan perubahannya

2) Pembatalan polis asuransi dan kosekuensinya

b) Piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan reasuransi

c) Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi

d) Jumlah dan persentase komponen kontribusi untuk bagian risiko dan ujah dari total kontribusi perjenis asuransi

e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*, dan

f) Jumlah pinjaman(*qardh*) untuk menutup defisit *underwriting*(jika ada)

2. Entitas pengelola mengungkapkan terkait dengan dana investasi, mencakup tetapi tidak terbatas pada:

a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta, dan

b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dala pengumpulan dan pengelolaan dan investasi

3. Entitas pengelola mengungkapkan terkait penyisihan teknis, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir) dan
 - b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan
4. Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait cadangan dana *tabarru'*, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan dana *tabarru'*
 - b) Perubahan cadangan dana *tabarru'* perjenis tujuan percadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir)
 - c) Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dan *tabarru'* jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas, dan
 - d) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi surplus *underwriting*
5. Entitas pengelola mengungkapkan aset dan kewajiban yang menjadi milik dana *tabarru'*